



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA

Muhammad Sidik K. Tomsio, Sudiyana

Magister Ilmu Hukum Janabadra

Abstrak

Penelitian Objektif Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah lembaga keuangan berbasis teknologi informasi di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya terkait layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* dalam proses penyelesaian hukum yang dapat ditempuh debitur.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek masalah. Berikut metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yaitu “peraturan perundangan-undangan untuk menjawab isu hukum yang ditemukan akan dikaji dalam tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.”

Hasil Penelitian materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan Menurut ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: Transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan dan Kerahasiaan serta keamanan data Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

Berdasarkan pembahasan seluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang perlindungan hukum bagi konsumen lembaga keuangan financial technology di Indonesia, yaitu Upaya hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh debitur apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology*.

Kata Kunci: *Lembaga, Keuangan, Berbasis, Teknologi Digital.*



LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS OF INFORMATION TECHNOLOGY-BASED FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA

Muhammad Sidik K. Tomsio, Sudiyana

Abstract

Research Objectives To find out and analyze legal protection for customers of information technology-based financial institutions in Indonesia. To find out and analyze efforts related to Financial Technology-based money loan services in the legal settlement process that can be taken by debtors.

Research Methods n. In this study, several research methods were used as a means to understand the object of the problem. The method used is as follows: This research uses normative legal research that focuses on positive legal norms, namely "laws and regulations to answer legal issues that are found to be studied at the dogmatic level of law, legal theory and legal philosophy."

Research results throughout the material described regarding the problems raised. According to the provisions of Article 29 POJK 77/2016 the Operator is required to apply the basic principles of User protection, namely: Transparency; Fair treatment; Reliability; Confidentiality and security of data User dispute resolution is simple, fast, and affordable. In addition, it must also pay attention to the provisions of other laws and regulations such as the Consumer Protection Act,

Conclusion Based on the discussion throughout the material described on the issues raised regarding legal protection for consumers of financial technology financial institutions in Indonesia, as follows: Legal remedies and dispute resolution that can be taken by debtors if they experience problems with Financial Technology-based money lending services.

Keywords: *Institution, Finance, Based, Digital Technology.*

PENDAHULUAN

Financial Technology (Fintech) muncul seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi, dengan tuntutan hidup yang serba cepat.¹ Masuknya teknologi informasi ke industri keuangan Indonesia ditandai dengan munculnya momentum transformasi di dunia finansial, dimana antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu lagi bertatap muka secara konvensional, namun cukup bertemu lewat dunia maya yang dihubungkan oleh internet.² *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.”³ Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia.

“Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, Uang Teman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kartuku. Dengan adanya keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis.”⁴

Selain itu didalam inovasinya *fintech* menyediakan bermacam pilihan layanan bagi penggunaan, mulai dari efisiensi dan keamanan pembayaran, hingga aksesibilitas layanan keuangan yang lebih baik.⁵ Industri *fintech* dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional atau bank tradisional, dimana masih terbatasnya peraturan yang mengatur industri keuangan ini.⁶ Hal tersebut terlihat pada saat proses pengajuan pinjaman keuangan kovensional, dengan beragam proses administrasi yang harus dilengkapi.

Berbeda dengan bisnis *fintech*, kelengkapan berkas yang dibutuhkan hanya sedikit dan dapat dilakukan melalui internet hanya dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan.

¹ Rahadi, D. R. 2020, *Financial Technology*. PT: Filda Fikrindo. Jakarta, hal. 98

² Adiningsih, S, 2019, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 78

³Marta Widian Sari, A. 2020, *Kenali Bisnis Di Era Digital "Financial Technology"*CV. Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, hal. 54

⁴ Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T., 2019, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hal. 32

⁵ Irawan, D., & Affan, M. W, 2020, *Pengaruh Privasi Dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan Payment Fintech*. Jurnal Kajian Akutansi, hal. 4

⁶Nizar, M, 2017, *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Warta Fiskal, hal. 76

Di Indonesia sendiri *fintech* begitu familiar dengan berbagai alasan, yaitu:

1. Semakin meluasnya penggunaan *internet* dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*;
2. *Fintech* lebih memudahkan berbagai proses dalam bidang keuangan;
3. Maraknya bisnis yang berbasis teknologi *Digital*, dimana *teknologi* menunjang perkembangan *fintech*;
4. Bisnis *fintech* dianggap lebih *fleksibel*;
5. Industri keuangan online yang lebih simple bagi pemain usaha start-up
6. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *fintech* berkembang karena, data yang diunggah ke media social bisa digunakan untuk menganalisa resiko nasabah).⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *Fintech* merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.

Fintech merupakan model bisnis baru yang akan membantu kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan, tanpa harus memiliki rekening seperti perbankan pada umumnya. Meskipun *Fintech* bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbankan, namun *fintech* tetap diatur oleh Bank Indonesia agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. “Oleh karena itu perusahaan penyelenggraan *fintech* wajib mendaftarkan perusahannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”⁸

Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban dalam hal lalu lintas pembayaran dengan menjadi:

- a) Fasilitator; Bank Indonesia berperan menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran.
- b) Analis bisnis yang *intelligent*; Melalui kerjasama dengan otoritas dengan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analis bagi para pelaku

⁷ Wasiaturrahma., Ajija, S. R., Sulistyowati, C., & Fariyah, E, 2020, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, Scopindo Media Pustaka, Surbaya, hal. 43

⁸ Chrismastianto, I. A. W, 2017, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, hal. 20

usaha terkait *Fintech* untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang tertib dana man.

- c) *Asesmen*: Bank Indonesia melakukan pengawasan (*monitoring*) dan penilaian (*assessment*) terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan *Fintech*, dan sistem pembayaran menggunakan teknologi.
- d) Koordinasi dan Komunikasi: Bank Indonesia senantiasa menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan *Fintech* sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga senantiasa berkomitmen untuk mendukung parapelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai *fintech*.⁹

Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pada Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: “(a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal ini, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech* star up termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank maupun Industri Keuangan Non-Bank yang diawasi oleh OJK.”¹⁰

Demikian regulasi mengenai *fintech* di Indonesia belum terlalu jelas, sehingga *fintech* juga mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI tentang Uang Elektronik.

Selain itu, *fintech* harus memenuhi ketentuan umum mengenai perjanjian, yang terdapat dalam Pasal 1313 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPer. Para pihak dapat melakukan perjanjian dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak. Hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 1337 KUHPerdata: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesesilaan atau dengan ketertiban umum.”¹¹

⁹Marginingsih, R. 2019 *Analisis SWOT Technology Financial (Fintech) Terhadap Industri Perbankan*. *Jurnal Humaniora*, 19(1), hlm. 56.

¹⁰Raharjo, H. 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*., Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Hal. 76

¹¹Rusdianasari F. (2018). *Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11 (2).

Perlindungan konsumen masyarakat hanya diinformasikan mengenai kemudahan dan kepraktisan dalam mengajukan kredit secara online, namun sejak awal tidak diinformasikan mengenai besarnya kewajiban biaya bunga dari besarnya pinjaman. Jika kondisi ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan akan muncul kebiasaan masyarakat yang mudah berutang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali (*irresponsible lending*). Untuk itu penyedia layanan wajib ikut bertanggung jawab terhadap iklan produk yang dipasarkan dan regulator wajib memonitor dengan seksama terhadap informasi dan iklan yang disampaikan ke masyarakat.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yogyakarta, Wimboh Santoso perkembangan Fintech abal-abal tidak terlepas dari kemudahan teknologi yang semakin terbuka. Wimboh Santoso melanjutkan, selain harus berkejaran dengan *Fintech* illegal yang dengan cepat sekali mengganti platform dan ganti nama yang bertujuan untuk mengelabui masyarakat, pihaknya juga mesti mengedukasi masyarakat agar tidak menjadi korban berikutnya.

Kehadiranya globalisasi *di era millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah *teknologi* dan *internet*, layanan keuangan digital atau *financial technology (Fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending* (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta stabilitas sistem keuangan.

“Apabila yang diperjanjikan adalah sebuah uang tertentu dan apabila sebelum masa pelunasan terjadi sebuah kenaikan bahkan penurunan dalam sebuah mata uang maka pada saat pengembalian ialah sejumlah uang yang berlaku pada saat itu terkecuali lain diperjanjikan oleh kedua belah pihak.¹²

Maraknya kasus pinjaman online pasca terbitnya POJK sudah cukup membuktikan bahwa regulasi tersebut belum memberikan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online. Nyatanya hari ini kita bisa lihat permasalahan ini muncul dan marak, padahal POJK terbit 2016 tapi kasus ini marak setelah tahun 2016. Itu karena aturannya tidak cukup melindungi. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia.

¹² Ariyani Evi, 2013, *Hukum Perjanjian, Ombak*, Yogyakarta,hlm 57.

Permasalahan yang terjadi pada saat ini masyarakat banyak yang belum mengetahui dan masih banyak yang menggunakan pinjaman online dengan perusahaan *fintech* yang belum terdaftar dan berizin dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 31 Mei 2021, total jumlah penyelanggara fintech yang terdaftar dan berizin adalah 113 (Seratus Tiga Belas) perusahaan. Terdapat penambahan 2 (dua) penyelenggaraan fintech berizin yaitu (Tokomodal dan Uang Teman). Kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 terdapat penambahan penyelanggara fintech berizin sebanyak 164 (Seratus Enam Puluh Empat) Perusahaan fintech yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama Rizka (Disamarkan) salah satu mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beliau menuturkan bahwa faktor kebutuhan menjadi salah satu penyebab untuk meminjam uang kesalah satu pinjaman online (*Duit Go*). Kasus mahasiswi yang bernama rizka setelah lunas pembayaran pokok ternyata saudara rizka harus membayar bunga dari pinjaman pokok tersebut dari awal pinjaman sebesar satu juta rupiah menjadi empat juta rupiah, sementara perjanjian awal pembayaran biaya bunga tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Setelah di selediki ternyata (*Duit Go*) belum termasuk didalam daftar nama perusahaan fintech yang belum mempunyai izin di Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan berkordinasi dengan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) serta Kemenkominfo *Google* selaku tempat layanan aplikasi, untuk mengecek perusahaan pinjaman *online* ini apabila belum terdaftar dan berizin langsung memblokir dan menutup aplikasi tersebut.

Semakin berkembangnya layanan *fintech* khususnya tentang pinjam memimjam secara online membawa manfaat yaitu mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat, untuk membangun perkembangan ekonomi. tetapi muncul permasalahan yaitu masih banyak perusahaan *fintech* yang belum berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan berbagai masalah yang timbul tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA.**

Latar Masalah

Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah lembaga keuangan berbasis teknologi informasi di Indonesia?

2. Bagaimana upaya terkait layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* dalam proses penyelesaian hukum yang dapat ditempuh debitur?

HASIL

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Lembaga Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia

Perlindungan hukum bagi nasabah lembaga keuangan berbasis teknologi informasi di Indonesia Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjam uang berbasis *Financial Technology* atau bisa disebut *Fintech P2PL* saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan di masyarakat. Pada dasarnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman secara mudah, cepat dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi.¹³

Fintech P2PL di Indonesia saat ini terdapat peraturan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara *Fintech P2PL* wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.

Meskipun sudah dikeluarkannya peraturan masih banyak permasalahan yang muncul hingga menjadi pemberitaan nasional karena banyaknya aduan di masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Pada 23 Maret 2021 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi *Fintech P2PL*, hal itu meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik (Pelanggaran Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- b. Pengancaman (Pasal 368 KUHP)
- c. Penipuan (Pasal 378 KUHP)
- d. Fitnah (Pasal 311 Ayat (1) KUHP)

¹³ Ernasari,dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2022), Diponogoro law Journal Vol.6, 2017

e. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal.¹⁴

OJK melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggara *Fintech P2PL* dan OJK adalah debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman ilegal atau yang tidak berizin.

Penyebab banyaknya korban *Fintech P2PL* ilegal tersebut berawal dari banyak debitur yang tergiur ketika mendapatkan SMS Spam maupun iklan pada saat *browsing internet* yang menawarkan pinjaman online yang menggiurkan, dari hal ini biasanya debitur penasaran melakukan coba-coba untuk mengajukan pinjaman tetapi tidak memperhatikan syarat dan ketentuan pinjaman maupun resiko yang akan diterima.

Dari hasil coba-coba ini ternyata beberapa debitur merasa ketagihan dan melakukan pinjaman kembali namun di aplikasi lain yang berbeda, dan hal inilah yang menjadikan banyaknya debitur mulai terjerat hutang dan akhirnya gagal bayar karena tidak hanya mencoba pada satu aplikasi pinjaman saja, bahkan ada laporan dimana debitur mengajukan pinjaman pada lebih dari 10 aplikasi. Dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman *Fintech P2PL* termasuk kedalam kategori data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data atau debitur pada penyelenggaraan perjanjian pinjaman *Fintech P2PL*.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menyebutkan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat:

1. Perolehan dan pengumpulan;
2. Pengolahan dan penganalisisan;
3. Penyimpanan;
4. Penampilan, pengumuman, pengiriman, dan/atau pembukaan akses, dan penyebarluasan;
5. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
6. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
7. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
8. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
9. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
10. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

¹⁴ Laporan LBH Yogyakarta, Tindak Pidana Korban Pinjaman Online, diterima dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/> diakses pada 9 Juli 2022

Upaya Terkait Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology* Dalam Proses Penyelesaian Hukum Yang Dapat Ditempuh Debitur.

1. Upaya yang dapat ditempuh debitur korban penyelenggara Fintech P2PL ilegal yang tidak berizin OJK

Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara *Fintech* P2PL ilegal yang tidak berizin OJK, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email *konsumen@ojk.go.id* agar OJK dapat memblokir akses pada *Fintech* P2PL ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang menjadi korban penyelenggara *Fintech* P2PL ilegal juga harus melakukan pelaporan ke kepolisan terkait tindakan pidana yang dialami. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meminta kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman hanya kepada *Fintech* P2PL legal yang sudah mengantongi izin OJK, sebab OJK tidak bisa memonitor *fintech-fintech* di luar itu.

OJK tidak bisa berbuat apapun bila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan penyelenggara *Fintech* P2PL ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Pasalnya, OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan *Fintech* P2PL ilegal tersebut.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengakui, tidak mudah membasmi *Fintech* ilegal terutama yang berasal dari luar negeri sebab *Fintech* tersebut bekerja secara virtual dan berganti-ganti nama dengan mudah. Sehingga bisa saja *Fintech* ilegal tersebut sudah diblokir tetapi beroperasi kembali dengan nama yang berbeda.

2. Upaya dan Tindakan Preventif Agar Terhindar dari Jerat Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology*

Langkah-langkah penyelesaian hukum pada penyelenggaraan *Fintech* P2PL masyarakat atau debitur perlu memahami upaya dan langkah-langkah preventif agar terhindar dari permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan *Fintech* P2PL:

- Pastikan meminjam di perusahaan yang telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebelum mengajukan pinjaman dengan mencari tahu legalitas dan izin penyelenggara dengan mengakses website publikasi OJK dengan alamat: <https://www.ojk.go.id> dan mencari laman “Perusahaan *Fintech* Terdaftar dan Berizin di OJK”. Lebih jelasnya, calon pengguna juga dapat menghubungi call center OJK dengan nomor 157.

- Meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan

Sangat dianjurkan agar meminjam sesuai kebutuhan dan menghitung kemampuan untuk membayarnya kembali. Sebaiknya perlu di perhatikan jumlah pinjaman total seseorang tidak melebihi 30-40% dari penghasilan yang didapatnya per bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dalam membayar kewajiban dan tagihan di kemudian waktu.

- c. Membaca dan memahami seluruh informasi, kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak.

Kesimpulan

Pembahasan materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang perlindungan hukum bagi konsumen lembaga keuangan *financial technology* di Indonesia, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi nasabah lembaga keuangan berbasis teknologi informasi di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:
 - a. Transparansi;
 - b. Perlakuan yang adil;
 - c. Keandalan;
 - d. Kerahasiaan dan keamanan data dan;
 - e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.
2. Upaya terkait layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology dalam proses penyelesaian hukum yang dapat ditempuh debitur
 - a. Upaya hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh debitur apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology apabila penyelenggara merupakan penyelenggara berizin maka debitur dapat melaporkan kepada APFI yang merupakan asosiasi resmi yang telah ditunjuk oleh OJK, namun apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara ilegal atau tidak berizin maka selain melaporkan kepada OJK agar dapat dilakukan pemblokiran debitur juga harus melaporkan ke pihak kepolisian terkait tindak pidana yang dialami serta meminta bantuan lembaga hukum.
 - b. Agar debitur atau konsumen terhindar dari jerat hutang dan permasalahan lainnya pada layanan pinjaman uang berbasis Fintech ini maka debitur perlu memperhatikan tindakan-tindakan preventif seperti memastikan menggunakan layanan pinjaman dari penyelenggara yang legal atau

terdaftar OJK, membaca dan memahami seluruh informasi serta syarat ketentuan, melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta ingat akan kewajiban membayar pinjaman dan tidak menghindar ketika penagihan.

Saran

Perlindungan hukum bagi nasabah lembaga keuangan berbasis teknologi informasi di Indonesia, sebagai berikut:

1. Membuat peraturan dimana penyelenggara atau pemberi pinjaman tidak dapat beroperasi tanpa mendapatkan lisensi atau izin dari OJK, mengingat banyaknya penyelenggara ilegal yang belum mendapatkan izin OJK tapi sudah beroperasi
2. Menerapkan plafon suku bunga beserta mekanisme terkait proses penagihan tanpa alih-alih menyerahkannya kepada asosiasi
3. Memberikan sanksi secara eksplisit kepada penyelenggara baik yang berizin maupun tidak berizin
4. Mendorong segera diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mengingat saat ini sudah mulai masuk kedalam revolusi industri 4.0 yang pada pilarnya mengandalkan *bigdata*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, S. 2019, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarmen Yodo, 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ariyani,E.(2013).*Hukum Perjanjian*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Az. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media,Jakarta.
- Fajar,M.,&Achmad, Y.(2017).*Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris*, PT. Refika Aditama.Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2019, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia, Jakarta.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. 2018, Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti. Jakarta,
- Philipus M. Hadjon, 2018, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. PT.Bina Ilmu. Surabaya
- Rahadi,2020.*FinancialTechnology*.PT:FildaFikindo. Jakarta.
- Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka
- Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. 2019, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan KitaMenulis, Medan.

- Sari, M. W., & Novrianto, A. (2020). *Kenali Bisnis Di Era Digital "FinancialTechnology*.CV. InsanCendekiaMandiri.Sumatra Barat.
- Serfiyani, C. Y., Purnomo, R. S. D., & Hariyani, I. (2013). *Buku Pintar Bisnis Onlinedan Transaksi Elektronik*, Gramedia PustakaUtama.Jakarta.
- Tutik, T. T. 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia (Rina (ed))* Prestasi Pustaka. Jakarta,

JURNAL

Arner, DW; Barberis, JN; Buckley, RP “The Evolution of Financial technology: A New Post-Crisis Paradigm?”

Bank Indonesia, Loc.Cit <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/Financial-technology/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022

Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi FinansialTerhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi danBisnis*,20 (1).

Hariyani, I. & Yustisia, C. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi PinjamanBerbasis Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Legalisasi Indonesia*,14(3).

Irawan, D., & Affan, M. W. (2020). Pengaruh Privasi Dan Keamanan TerhadapNiat Menggunakan Payment Fintceh. *Jurnal Kajian Akutansi*,

Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (Fintech) TerhadapIndustriPerbankan.*Jurnal Humaniora*,

Nizar, M. (2017). Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya diIndonesia.*Warta Fiskal*,

Paath, D. K. (2019). Analisis Persepsi Pengguna Layanan Transaksi Digital TerhadapFinancial Technology (Fintech) Dengan Model E-Money (Studi kasus:layanan Go-Pay “Gojek” di Purwokerto). *Jurnal HUMANSI (Humaniora,Manajemen,Akuntansi)*,

Radita, C. (2018). Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Landing Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi .*Jurnal Juris-Duction*, 1(2).

Rusdianasari F. (2018). Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalamStabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*,11(2).

Roy Franedy, Tito Bosnia, CNBC Indonesia, Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022.

Santi,E.,Budiharto.,&Saptono,H.(2017).PengawasanOtoritasJasaKeuanganTerha

dap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3).

Wijayanto, H., Muhammad, A. H., & Hariyadi, D. (2020). Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid. *Jurnal Ilmiah Sinus*,

Abdul Halim B, Framework sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, Penerbit Nusa Media, Bandung,

PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

INTERNET

Awan tunai. 2020. Fintech Dapat Menolong Anda. www.awantunai.com. Akses Tanggal 19/03/2022, Pukul 22.01 WIB.

Bank Indonesia. 2022. Financial Inclusion Development Policy in Indonesia. <http://www.ilo.org>, Akses 12/03/2022, Pukul 21.00 WIB.

Dea Chadiza Syafina. RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi. <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>. Akses tanggal 15/02/2022, Pukul 20.30 WIB

Desy Setyowati. Cegah Bunuh Diri Nasabah Fintech, OJK Atur Bunga hingga Asuransi. <https://m.katadata.co.id/berita/2022/02/15/cegah-bunuh-diri-nasabah-fintech-ojk-atur-bunga-hingga-asuransi>. Akses tanggal 15/02/2022, Pukul 20.35 WIB

Diana Kusumasari, S.H., M.H. 2011. Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus. www.hukumonline.com. Akses tanggal 11/02/2022, Pukul 21.15 WIB.

Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech. “Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK”. 2022. <https://www.ojk.go.id/berita->

Dan kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-Akses 20/02/2022, Pukul 21.36 WIB.



Dunia Fintech. 2020. Apa itu Fintech dan Jenis Startup di Indonesia.<https://www.duniaFintech.com>, Akses Tanggal 11/03/2022, Pukul 20.19 WIB.

Fauziah Hadi. "Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia", <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-Fintech sebagai inovasi-pengembangan-keuangan-Digital-di-indonesia>. Akses 26/02/2022, Pukul 19.00 WIB.